

**LAPORAN AKHIR
KKS PENGABDIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2019**



**PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG BANK SAMPAH
SERTA RANCANG BANGUN BANK SAMPAH SEBAGAI METODE
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PENINGKATAN EKONOMI
DI DESA BONGO NOL KECAMATAN PAGUYAMAN**

Oleh

KETUA TIM

**NOVENDRI M. NGGILU, S.H.,M.H
NIP. 19891127 201404 1 001**

ANGGOTA I

**Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH
NIP. 197401192001121001**

ANGGOTA II

**MELISA TOWADI, SH.,MH
NIP. 198908092019032020**

Biaya Melalui Dana PNPB UNG TA 2018

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2019**

**HALAMAN PENGESAHAN
KKS PENGABDIAN PERIODE II BANK SAMPAH 2019**

1. Judul Kegiatan : PEMBENTUKAN PERATURAN DESA TENTANG BANK SAMPAH SERTA RANCANG BANGUN BANK SAMPAH SEBAGAI METODE PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS PENINGKATAN EKONOMI DI DESA BONGO NOL KECAMATAN PAGUYAMAN
2. Lokasi : Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Novendri M Nggilu, SH.,M.H
 - b. NIP : 198911272014041001
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 c
 - d. Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - Alamat
 - f. Kantor/Telp/Faks/E-mail : 082221232337
 - Alamat
 - g. Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 2 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Dr. Fence M Wantu, SH, MH /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : Mellisa Towadi, S.H.. M.H. /
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Arman Mustapa, S.Ap
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Bongo Nol
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 83 Km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Peraturan Perdes Tentang Bank Sampah serta Rancang Bangun Bank Sampah Sebagai Metode Pengelolaan Sampah
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNBP 2019
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH, MH)
NIP. 197412232003122011

Gorontalo, 9 September 2019
Ketua

(Novendri M Nggilu, SH.,M.H)
NIP. 198911272014041001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Deskripsi Potensi wilayah dan masyarakat.....	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	3
1.3 Teknologi/Metode yang digunakan.....	5
1.4 Kelompok Sasaran, potensi dan permasalahannya.....	8
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	10
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	11
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	11
3.2 Pelaksanaan.....	12
3.3 Rencana Keberlanjutan Program.....	14
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	16
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI.....	17
4.1 Pembahasan.....	17
4.1.1 Sejarah Lokasi KKS.....	17
4.1.2 Tujuan Pelaksanaan KKS.....	18
4.1.3 Manfaat Pelaksanaan KKS.....	20
4.2 Hasil Yang Telah Dicapai.....	21
4.2.1 Perencanaan Program Kerja.....	21

BAB VI	RENCANA TAHAP BERIKUTNYA.....	29
BAB VII	PENUTUP.....	30
	7.1 Kesimpulan.....	30
	7.2 Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....		32
LAMPIRAN.....		

RINGKASAN

Hasil yang dicapai dalam program KKS pengabdian ini adalah ; (1) terbentuknya peraturan desa Bongo Nol tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah yang menjadi basis yuridis bagi pemerintah desa untuk mengelola sampah yang dapat meningkatkan pendapatan bagi desa dan masyarakat desa Bongo Nol dengan bentuk penyertaan dana desa yang menjadi modal dalam pembentukan Bank Sampah, pengangkatan pengelola bank sampah, dalam proses pencapaian pembentukan peraturan desa tersebut, dilakukan tahapan pencapaian melalui pendampingan kepada aparat desa dalam penyusunan perdes, uji publik kepada masyarakat desa, pembahasan, sementara proses penetapan, pengesahan hingga ke pengundangan perdes tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah akan dilakukan secara internal antara pemerintah desa (kepala desa) dengan Badan Permusyawaratan Desa yang secara yuridis memang memiliki kewenangan untuk penetapan, dan pengundangan; (2) terbentuknya bank sampah yang dilakukan dengan tahapan pendirian bank sampah (termasuk pengelolanya) yang berpusat di kantor desa dan ditambah satu uni bank sampah yang berada di Dusun yang berada di Jalan Trans Boalemo dengan pertimbangan produksi jumlah sampah yang ada di dusun tersebut cukup besar dibanding dusun-dusun lainnya. (3) keterampilan pengelolaan sampah melalui kegiatan pelatihan pengelolaan sampah oleh mitra Kelompok KKS Pengabdian. Ke semua program yang dicapai tersebut di atas dilakukan dalam rentang waktu pelaksanaan KKS Pengabdian selama 45 (empat puluh lima) hari dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bisa dikonversi menjadi rupiah dan sekaligus menjaga lingkungan dan mengantisipasi terjadinya bencana banjir yang diakibatkan oleh sampah yang berserakan dan belum terkelola dengan baik. Metode yang digunakan dalam program di atas adalah pendampingan pembentukan Perdes tentang Bank Sampah Desa, penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah melalui bank sampah Desa Bongo Nol.

Kata Kunci : Peraturan Desa, Bank Sampah, Peningkatan Ekonomi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Potensi Desa

Provinsi Gorontalo adalah provinsi yang memiliki 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota. Salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo adalah Kabupaten Boalemo yang secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara di sebelah utara, Kabupaten Gorontalo di sebelah Timur, Teluk Tomini di Sebelah Selatan dan Kabupaten Pohuwato di sebelah barat. Kabupaten Boalemo memiliki 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu; Kecamatan Mananggu, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Wonosari, dan Kecamatan Paguyaman Pantai.¹

Di Kecamatan Paguyaman yang merupakan salah wilayah administrasi di Kabupaten Boalemo, terdapat desa Bongo Nol yang secara demografis memiliki 1.833 penduduk dari total jumlah penduduk kecamatan Paguyaman sejumlah 32.271. jumlah penduduk yang cukup besar tersebut tentu berkontribusi pada produksi sampah baik sampah pula baik volume, jenis dan karakteristik sampah yang ada di desa Bongo Nol. Konsep pengelolaan sampah yang belum maksimal, dan komitmen serta keseriusan dalam pengelelolaan sampah yang masih setengah hati berpengaruh terhadap penyebab terjadinya bencana alam khususnya banjir yang berdasarkan data geospasial Kabupaten Boalemo, Kecamatan Paguyaman khususnya desa Bongo Nol merupakan salah satu wilayah yang sering terjadi bencana banjir yang terjadi

¹ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2017*, hal. 3

sekalipun kondisi hujan yang hanya berintensitas rendah.² Kondisi yang sudah sering terjadi terkait dengan bencana banjir ini tentu berakibat tidak hanya pada kerusakan bangunan, namun juga bisa berakibat pada kesehatan dan menimbulkan korban jiwa, apabila masyarakatnya tidak memiliki pengetahuan tentang kebencanaan termasuk rencana aksi BPBD Kabupaten Boalemo, serta keterampilan dan melakukan tindakan awal tanggap bencana banjir dan longsor.

Meskipun rencana aksi penanggulangan bencana telah disusun dan coba dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Boalemo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), namun yang harus diakui adalah upaya preventif yang berbasis pemberdayaan dan sifatnya berkeberlanjutan masih tetap menjadi fokus penting yang harus dilakukan, salah satunya yang dapat ditempuh adalah melalui mitigasi bencana melalui Konsep Bank Sampah.

Kondisi eksisting desa Bongo Nol yang memiliki Jumlah penduduk yang cukup besar tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan untuk mentransformasi paradigm berfikir yang memandang sampah merupakan barang bekas yang telah kehilangan nilai sama sekali, padahal sampah jika dikelola dengan baik dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat baik melalui penciptaan industry kreatif pengelolaan sampah serta mengembangkan konsep bank sampah yang dapat mengkonversi tabungan sampah masyarakat menjadi tabungan rupiah bagi warga, dan disaat yang bersamaan dapat mengantisipasi lingkungan dari kerusakan dan

² <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/01/13/p2ht7p284-dua-kecamatan-di-boalemo-dilanda-banjir>, diakses pada hari Kamis 13 Juni 2019, pukul 16.32

dampak lingkungan seperti bencana banjir. Di desa Bongo Nol sendiri belum adanya bank sampah tentu menjadi peluang bagi pemaksimalan Program UNG dalam pemberdayaan masyarakat untuk menangani bencana melalui konsep bank sampah, termasuk menyediakan instrument hukum (dalam bentuk peraturan desa) bagi desa agar pembentukan dan pengelolaan bank sampah dapat dilakukan secara komprehensif, paripurna dan kontinyu. Apalagi mengingat program nasional yang mengalokasikan anggaran dana desa yang cukup besar untuk masing-masing desa, maka tentunya manajemen pengeleolaan keuangan desa dapat dialokasikan sebagiannya untuk modal bank sampah desa yang akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa.

1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya

Harus diakui bahwa pada tahun 2018 program KKS pengabdian tentang bank sampah pernah dilakukan di desa Bongo Nol, akan tetapi realisasi program pada waktu itu hanya dapat dituntaskan pada pelatihan penyusunan peraturan desa, dan justru lebih focus pada desa siaga bencana dan pembentukan relawan dan forum penanggulangan bencana yang merupakan program inti, sehingga program KKS Pengabdian pada tahun sebelumnya yang belum terealisasi sepenuhnya akan ditunaikan melalui program KKS pengabdian tahun ini dengan pertimbangan diantaranya :

- 1) Jumlah masyarakat yang cukup besar di desa berkontribusi terhadap produksi sampah yang ada;

- 2) Paradigma yang masih mengakar di masyarakat yang memandang sampah merupakan sesuatu yang telah kehilangan nilai sama sekali sehingga perlu dilakukan transformasi paradigma khususnya sampah yang potensial mendatangkan nilai rupiah;
- 3) Belum adanya instrument hukum di desa dalam hal ini adalah peraturan desa tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah desa, yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk membentuk bank sampah secara kelembagaan, pendanaan atau modal awal, bagi hasil, dan lain sebagainya;
- 4) Belum adanya bank sampah yang ada di desa sebagai salah satu metode penanggulangan sampah desa;

Dari gambaran persoalan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tahapan program kegiatan KKS Pengabdian yang menitikberatkan pada pengelolaan sampah melalui bank sampah di antaranya :

- 1) Dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah desa yang orientasinya adalah pada perubahan paradigma memandang sampah dan cara pengelolaan yang baik;
- 2) Perlu dibentuknya peraturan desa tentang pengelolaan sampah desa melalui bank sampah desa yang berbasis BUMDes yang akan dilakukan melalui kegiatan pendampingan penyusunan peraturan desa dari tahapan penyusunan, uji public, pembahasan, penetapan, hingga pengesahan;
- 3) Pembentukan pengelola bank sampah dan operasionalisasi program;

- 4) Perlu dilakukan pelatihan pengelolaan bank sampah melalui kegiatan pelatihan dan *best practice* dari bank sampah yang telah maju dan berhasil salah satunya Bank Sampah Limboto;

1.3 Teknologi/Metode yang Digunakan

Dalam kaitannya dengan program peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui pengelolaan sampah berbasis bank sampah di desa Bongo Nol, maka akan digunakan metode sebagai berikut :

1. Metode survey yang akan digunakan untuk mengetahui jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
2. Metode pendampingan pembentukan peraturan desa yang meliputi tahapan penyusunan, uji publik, pembahasan bersama antara Kepala Desa dan BPD, penetapan, pengesahan, dan pengundangan;
3. Penyuluhan sekaligus sosialisasi tentang pengelolaan sampah berbasis bank sampah sebagai upaya mentransformasi paradigma masyarakat dalam memandang sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa.
4. Pelatihan pengelolaan Bank Sampah kepada pengelola Bank Sampah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo melalui kegiatan pelatihan dan *best practice* dari Bank Sampah Limboto;

Pada pentahapannya akan diawali dengan survey untuk mengetahui jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Hal ini dilakukan untuk menentukan jenis sampah apa yang akan menjadi objek tabungan sampah yang bias

dikonversi menjadi tabungan rupiah. Survey akan dilakukan oleh mahasiswa dibantu oleh masyarakat pada masing-masing dusun sekaligus pemetaan unit-unit bank sampah pada masing-masing dusun untuk mensupport operasionalisasi bank sampah desa yang berpusat di desa.

Pada tahap berikutnya akan dilakukan pendampingan oleh Dosen Pendamping Lapangan dengan Mahasiswa peserta KKS Pengabdian kepada pemerintah desa dan BPD yang meliputi tahapan penyusunan, uji publik, pembahasan bersama antara Kepala Desa dan BPD, penetapan, pengesahan, dan pengundangan. Pendampingan ini dilakukan sebab peraturan desa yang merupakan output pada tahapan ini merupakan payung hukum bagi pemerintah Desa Bongo Nol khususnya kepala desa untuk membentuk dan mengelola Bank Sampah.

Pada tahap berikutnya akan dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan pembentukan bank sampah untuk perubahan paradigma masyarakat tentang sampah, sehingga diharapkan bahwa sampah yang selama ini dapat dihasilkan dan dibuang oleh masyarakat akan diklasifikasikan serta diserahkan pada bank sampah sehingga dapat dikonversi menjadi rupiah dan membantu perekonomian desa dan masyarakatnya. Kegiatan ini akan dilakukan oleh pemerintah baik BLH dan BPBD dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, mahasiswa sebagai pesertanya.

Pada tahapan terakhir akan dilakukan pelatihan pengelolaan sampah melalui bank sampah kepada pengelola bank sampah desa Bongo Nol, mulai dari syarat dan tata cara pembukaan rekening tabungan sampah, penyeteran, sampai pada penarikan

dan pengelolaan lainnya yang akan melibatkan pengelola bank sampah Limboto yang telah lebih dulu maju dan berhasil menerapkan konsep bank sampah. Dalam kegiatan pelatihan ini akan melibatkan pengelola bank sampah, Pemerintah Desa, Dosen Pendamping Lapangan, dan mahasiswa peserta KKS Pengabdian.

Profil Singkat Kelompok Mitra

Sasaran program pemberdayaan ini adalah :

1. Pemerintah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman;
2. Pengelola Bank Sampah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman;
3. Masyarakat Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman.

Bidang yang akan diselesaikan bersama adalah :

1. Penyusunan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman;
2. Penyuluhan sekaligus sosialisasi tentang pengelolaan sampah berbasis bank sampah sebagai upaya mentransformasi paradigma masyarakat dalam memandang sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa.
3. Pelatihan pengelolaan Bank Sampah kepada pengelola Bank Sampah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo melalui kegiatan pelatihan dan *best practice* dari Bank Sampah Limboto.

1.4 Kelompok Sasaran, Potensi dan Permasalahannya

Kelompok Sasaran	Potensi	Permasalahan
<p>1. Pemerintah Desa Desa Bongo Nol</p> <p>2. Pengelola Bank Sampah Desa</p> <p>3. Masyarakat Desa Bongo Nol</p>	<p>a. Adanya program pemerintah pusat tentang alokasi dana desa yang cukup besar untuk setiap desa yang diarahkan untuk pembangunan serta kemandirian ekonomi desa dan dapat dimanfaatkan untuk pembentukan bank sampah melalui penyertaan modal dana desa ke BUMDes Bank Sampah;</p> <p>b. Jumlah penduduk yang cukup besar yang menjadi potensi pengelolaan sampah melalui bank sampah;</p> <p>c. Dapat meningkatkan sumber pendapatan anggaran desa dan pendapatan masyarakat Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;</p> <p>d. Terbukanya kesempatan yang luas untuk</p>	<p>a. Belum adanya satupun Bank Sampah yang ada di desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman, dimana hal ini dapat menjadi potensi pasar yang sangat baik.</p> <p>b. Adanya paradigma masyarakat yang memandang sampah merupakan barang atau sesuatu yang telah kehilangan nilai sama sekali, padahal sampah masih memiliki nilai ekonomis;</p> <p>c. Belum adanya instrument hukum di desa dalam bentuk peraturan desa yang akan menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam menyertakan modalnya serta mengatur secara rigid</p>

	<p>melakukan kerjasama dengan Bank Sampah lainnya di Kabupaten Boalemo khususnya dalam hal penjualan kembali sampah yang telah ditabung pada Bank Sampah Desa Bongo Nol;</p> <p>e. Pemberdayaan dan Mendorong kreatifitas masyarakat desa dalam mengelola sampah melalui Bank Sampah Desa.</p>	<p>masyarakatnya dalam keterlibatan pengelolaan sampah melalui bank sampah;</p> <p>d. Masih adanya perilaku buang sampah sembarangan;</p> <p>e. Sering terjadinya banjir salah satunya dikarenakan perilaku buang sampah sembarang.</p>
--	--	---

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Indikator suksesnya program KKS yang dituju adalah :

1. Terbentuknya peraturan desa tentang pengelolaan sampah melalui bank sampah;
2. Terbentuknya bank sampah yang berpusat di Kantor Desa hingga ke unit di tingkat dusun;
3. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan bank sampah oleh Pengelola Bank Sampah.

Hasil jangka panjang yang hendak dicapai dari program ini adalah peningkatan peran pemerintah desa dalam mengelola potensi desa, termasuk sampah yang masih dapat bernilai ekonomis, serta pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola sampah yang diproduksi baik tas kresek, plastik, kertas, besi dan lain-lain melalui bank sampah, dimana sampah yang disetorkan dapat bernilai rupiah, sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Persiapan dan Pembekalan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKS meliputi tahapan berikut :
 1. Perekrutan mahasiswa peserta KKS Pengabdian;
 2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
 3. Koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Paguyaman dan Desa Bongo Nol.
 4. Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa
 5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Pengelolaan Sampah Desa melalui Bank Sampah Desa Bongo Nol.
- b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :
 1. Sesi pembekalan / *coaching*
 - Fungsi mahasiswa dalam KKS oleh LPPM-UNG;
 - Panduan dan Pelaksanaan Program KKS Pengabdian oleh Ketua KKS-UNG;
 - Aspek Penilaian dan pelaporan KKS Pengabdian oleh Panitia Pelaksana KKS-UNG
 - Urgensi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Desa guna merubah *mindset* dan perilaku buang sampah sembarangan, sehingga dapat mencegah terjadinya banjir;

- Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program KKS Pengabdian tentang pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Desa;

c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKS ;

1. Pelepasan mahasiswa peserta KKS oleh kepala LPPM-UNG
2. Pengantaran 30 mahasiswa peserta KKS ke lokasi Desa Bongo Nol Kec. Paguyaman Kab.Boalemo;
3. Penyerahan peserta KKS ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Bongo Nol Kec. Paguyaman Kab.Boalemo;
4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan dibantu oleh pemerintah Desa Bongo Nol Kec. Paguyaman Kab.Boalemo;
5. Survey dan pemetaan jenis dan volume sampah serta pemetaan lokasi unit bank sampah desa;
6. Pendampingan penyusunan peraturan desa tentang pembentukan dan pengelolaan Bank Sampah Desa Bongo Nol;
7. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
8. Sosialisasi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Desa kepada masyarakat Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
9. Pelatihan pengeolaan sampah melalui Bank Sampah Desa kepada pemerintah desa dan pengelola Bank Sampah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;
10. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKS
11. Penarikan mahasiswa peserta KKS.

3.2. Pelaksanaan

Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah pendampingan penyusunan peraturan desa tentang pembentukan dan pengelolaan Bank Sampah Desa yang outputnya adalah terbentuknya Peraturan Desa Bongo Nol tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah Desa, hal ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah desa dalam membentuk Bank Sampah Desa. Setelah itu, akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Desa sehingga dapat merubah *mindset* masyarakat tentang sampah dan juga perilaku buang sampah sembarangan, dan dapat mencegah terjadinya banjir di Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Selanjutnya akan dilakukan juga pelatihan pengelolaan Bank Sampah Desa kepada pemerintah desa dan pengelola Bank Sampah Desa, hal ini dilakukan agar pengelolaan bank sampah kedepan dapat dikelola dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan desa.

Pekerjaan yang akan dilakukan oleh mahasiswa peserta KKS Pengabdian akan dihitung dalam volume 144 jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) perhari 4,8 jam. Untuk lebih menjelaskan hal tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	survey pemetaan jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo;	Identifikasi dan Analisis	48
2	Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Tentang BUMDes Desa Desa	Penyuluhan dan	48

	Saripi dan Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	pelatihan	
3	pelatihan rancang bangun bisnis dan pengelolaan BUMDes Desa Saripi dan Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	Pelatihan	48
4	Pembentukan serta <i>launching</i> BUMDes Desa Saripi dan Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo	Operasionalisasi Program	48
Total Volume Kegiatan			144

3.3. Rencana Keberlanjutan Program

Pendampingan program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh pola kinerja mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKS Pengabdian. Penempatan mahasiswa pada semua program kegiatan adalah dalam rangka memetakan potensi dan masalah yang muncul serta solusi dan alternatifnya. Dari program yang direncanakan mahasiswa ditempatkan sesuai dengan kondisi masalah yang dihadapi, mulai dari identifikasi dan analisis jenis, volume, dan karakteristik sampah Desa Bongo Nol, pendampingan penyusunan peraturan desa tentang pembentukan dan pengelolaan Bank Sampah Desa, kemudian akan dilakukan pelatihan pengelolaan Bank Sampah Desa, serta sosialisasinya kepada masyarakat.

Selain itu keberlanjutan dari program ini adalah proses pendampingan yang akan terus dilakukan baik oleh DPL, mahasiswa termasuk Badan Lingkungan Hidup yang terlibat secara kontinyu dalam pengelolaan Bank Sampah Desa, termasuk tentang pengembangan kerjasama dengan pihak penampung dan pembeli setoran sampah yang diterima oleh Bank Sampah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Penempatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan KKS ini disesuaikan dengan jurusannya untuk mempermudah pelaksanaan program ini. Distribusi mahasiswa ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jurusan	Fakultas	Jumlah
1	Ilmu Hukum	Hukum	17
2	Ilmu Komunikasi	FIS	5
3	Keperawatan	FOK	5
4	PGSD	FIP	3
5	Sosiologi	FIS	1
Jumlah			31

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, merupakan lembaga yang menaungi mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Sibermas (KKS-UNG) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran bagi mahasiswa tentang kondisi yang terjadi dimasyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah; Kuliah Kerja Sibermas (KKS). KKS-UNG memiliki kegiatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat.

Berkaitan dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka beberapa tahun terakhir ini Universitas Negeri Gorontalo aktif dan giat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh PNBPU UNG.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI

5.1. Pembahasan

5.1.1. Sejarah Lokasi KKS

Desa Bongo Nol adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Desa Bongo Nol ini dipimpin oleh Bapak Arman Mustapa S.Ap selaku ayahanda yang telah menjabat selama kurang lebih 7 bulan. Desa Bongo Nol memiliki luas wilayah seluas 1000 km² yang terbagi atas lima dusun yaitu ; Dusun Sipatana, Dusun Melito, Dusun Siliwangi Barat, Dusun Siliwangi Timur Dan Dusun Pulubala..

Tertulis/terdengar cerita daerah pedesaan yang subur tumbuhan yang menghijau, diatas Perbukitan ditumbuhi Jagung,tebu merah. Hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai.

Sebelumnya desa Bongo Nol Adalah Desa Induk Dari tiga Desa Desa Saripi, Hulawa, Huwongo,dan desa Batu Kramat. Nama desa ini dari sejarah rakyat/masyarakat dusun DULONTUNGE TIMUR dan Dusun Wantagili dimana pada jaman dahulu sejak tahun1940 wilayah ini sudah dikenal oleh masyarakat luas sebagai penghasil emas dalam bahasa gorontalo HULAWA bahkan pada tahun 1970 perusahaan asing dari australia yaitu PT. T ROPIL ENDEAVER INDONESIA pernah melakukan survei diwilayah ini dan melakukan tambang pengeboran hingga tahun 1972. Selanjutnya pada tahun 1988-1989 seorang pengusaha emas dari

Bandung bernama bapak Ir.Rahmadi melakukan pengeboran untuk mencari butiran emas dengan alat mesin sedot yang dialirkan melalui sluice box.

Dipertengahan tahun 1989 masyarakat mulai mencoba melakukan penambangan secara tradisional sampai saat ini. Dengan demikian berdasarkan fakta inilah masyarakat dari dua dusun tersebut sepakat memberi nama desa Hulawa dan nama desa Hulawa ini diharapkan membawa hikmah yang masyarakatnya akan berwibawa dan berhati emas.

Saat ini desa hulawa terdiri dari 4 dusun yaitu, Dusun Durian, Dusun Tengah, Dusun Labia dan Dusun Wantagili. Adapun batas wilayah di desa hulawa ini yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa saripi sebelah selatan berbatasan dengan desa balate jaya, sebelah timur berbatasan dengan desa tenilo dan sebelah barat juga berbatasan dengan desa saripi. Pergantian kepemimpinan di desa hulawa ini sudah dilakukan sebanyak 3 kali sejak menjadi desa yang berdiri sendiri yang sebelumnya merupakan hasil pemekaran dari desa saripi jabatan pimpinan desa/kepala desa sudah dilakukan sebanyak 3 kali, jabatan pertama di pimpin oleh bapak Syamsu B. Hintalo pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2007-2013 dipimpin oleh bapak Syafrudin Alinti, pergantian kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh bapak Yasin Hintalo yang menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2013-2019.

5.1.2. Tujuan Pelaksanaan Kuliah Kerja Sibermas (KKS)

Tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Sibermas (KKS) adalah mengembangkan kepribadian mahasiswa “Tematik Bank Sampah”, adapun salah satu penunjang untuk

mengembangkan kepribadian ini adalah pengembangan segi persepsi, kognisi, dan sikap mahasiswa itu sendiri terhadap masyarakat dan lingkungannya, terutama masyarakat pedesaan.

Selain itu tujuannya adalah mendekatkan lembaga perguruan tinggi pada masyarakat sehingga perguruan tinggi tidak dikatakan sebagai Menara gading serta membantu pemerintah dalam mempercepat gerak pembangunan dan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas.

KKS bertujuan membangun citra Universitas dalam rangka mensejahterakan Desa dan masyarakat melalui program-program yang dibawah oleh Mahasiswa dan harus diimplementasikan. KKS tematik Bank Sampah ini adalah tujuan utama dalam melaksanakan salah satu Tridarma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Harus diakui bahwa persoalan yang dihadapi dalam konteks lingkungan adalah produksi sampah yang sangat besar namun belum disertai dengan cara dan pendekatan yang mampu menangani persoalan produksi sampah yang sangat besar itu. Masalah persampahan bukan hanya terjadi di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, Desa Bongo Nol yang secara administrative berada di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo pun memiliki masalah yang sama, yang pada akhirnya tak jarang berujung pada terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor.

Pelaksanaan KKS Pengabdian yang difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNG ini dengan memfokuskan pada Tema Bank Sampah diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi masyarakat yang menjadi

sasaran dari KKS Pengabdian ini tentang pengelolaan sampah yang baik dan juga bisa memberikan tambahan nilai ekonomi bagi desa dan masyarakat desa melalui pengelolaan Bank Sampah.

Dalam konteks pengabdian yang dilakukan di Desa Bongo Nol, tujuan khusus yang dicapai adalah pembentukan peraturan desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah. secara praktis, pembentukan peraturan desa yang selama ini dilakukan oleh desa harus berputar-putar pada persoalan peraturan desa tentang APBDes, RPJMDes, dan LKPDes, sementara aspek lain tidak pernah dibuatkan perautran desa, termasuk pengelolaan sampah yang ada di lingkungan desa.

5.1.3. Manfaat Pelaksanaan Kuliah Kerja Sibermas (KKS)

Adapun yang menjadi manfaat dari pelaksanaan KKS Pengabdian adalah untuk melatih kreatifitas dan keterampilan mahasiswa secara langsung di lingkungan masyarakat. Sehingga dengan adanya KKS Pengabdian tersebut mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki didalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memberikan banyak solusi terkait dengan masalah-masalah yang ditemukan dalam masyarakat.

Khusus dalam konteks pengabdian yang dilakukan di Desa Bongo Nol, manfaat yang diharapkan melalui KKS Pengabdian ini adalah pemerintah desa memiliki keterampilan tentang pembentukan peraturan desa, sehingga tidak hanya berputar pada pembentukan peraturan-peraturan desa yang selama ini dibentuk yang sifatnya rutinitas, APBDes, RPJMDes dan LKPDes. Selain itu, setelah bank sampah

terbentuk, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui konsep tabungan sampah yang akan dilakukan oleh bank sampah yang dibentuk pemerintah desa Bongo Nol.

5.2. Hasil Yang Telah Dicapai

5.2.1. Perencanaan Program Kerja

a. Observasi

Sebelum dilakukan perencanaan program kerja, tim pembimbing lapangan terlebih dahulu melakukan observasi ke calon lokasi pelaksanaan KKS Pengabdian di Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Observasi dilakukan untuk memastikan apakah memang di desa yang menjadi calon lokasi tersebut memiliki persoalan tentang persampahan yang problematik dan belum ditangani secara baik.

b. Koordinasi

Setelah dilakukan observasi, maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan bahwa rencana pelaksanaan KKS Pengabdian, serta untuk mendiskusikan program yang diminta khusus oleh pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Dari hasil koordinasi tersebut, pemerintah desa meminta agar program tentang pembentukan peraturan desa tersebut tidak hanya diberikan pelatihan pembentukannya, melainkan juga didampingi khususnya proses pembahasan dan jaring aspirasi masyarakat desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

c. Program Kerja dan Status Pelaksanaannya

Setelah dilakukan observasi dan koordinasi dengan pemerintah desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, maka dilakukan penyusunan program kerja oleh tim dosen Pembimbing Lapangan. Rencana program yang dirumuskan dapat digambarkan dalam table di bawah ini :

Tabel : Perencanaan dan Status Pelaksanaan Program Kerja Mahasiswa KKS Pengabdian

Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2019

No	Jenis Kegiatan	Minggu Ke							Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Pembekalan Mahasiswa sebelum turun ke lokasi								Terlaksana
2	Pelaksanaan KKS- Pengabdian								Terlaksana
	Program Inti :								
1	Survei, pemetaan jenis dan volume sampah								Terlaksana
2	Sosialisasi Program Dan Kebijakan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan LPPM UNG tentang Pembentukan Bank Sampah pada desa-desa di Kabupaten Boalemo oleh Ibu Ida dan Bapak Adnan Ishak dari								Terlaksana

	Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boalemo							
3	Penyusunan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo							Terlaksana
4	Pelatihan pengelolaan sampah dan pengelolaan bank sampah yang dilakukan oleh Bapak Musyawir S. Dunggu dan dan Suaib Bulota dari Sahabat Pulau							Terlaksana
5	Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo sekaligus Jaring Masukan dari Masyarakat							Terlaksana
6	Pembentukan bank sampah serta pengelola yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman							Terlaksana

Kabupaten Boalemo.								
Program Tambahan								
Jum'at Bersih dengan masyarakat								Terlaksana
Kerja Bakti Bersama Masyarakat								Terlaksana
Pendidikan Buang Sampah Yang Benar di Sekolah Dasar di Bongo Nol								Terlaksana
Pendampingan pemeriksaan Lanjut Usia bekerjasama dengan Puskesmas Pembantu Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo								Terlaksana
Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan								Terlaksana
Pekan Olah raga dan Seni Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemi.								Terlaksana

d. Pengorganisasian Program Kerja

Pengorganisasian program kerja diawali dengan pembekalan mahasiswa KKS Pengabdian yang dilakukan oleh LPPM UNG, serta dilanjutkan dengan pembekalan program kerja oleh Dosen Pembimbing Lapangan. Pada pembekalan oleh Dosen Pembimbing Lapangan tersebut disampaikan tentang

waktu pelaksanaan KKS Pengabdian, kapan pengantaran mahasiswa, hak-hak mahasiswa meliputi asuransi, transportasi pengantaran dan penarikan, dll, serta dilakukan penyamaan persepsi tentang program inti dan bagaimana program inti itu dilaksanakan serta waktunya.

Untuk memudahkan pencapaian program inti tersebut, serta memudahkan pengorganisasian, maka dibahas tentang struktur Kelompok Mahasiswa KKS Pengabdian Desa Bongo Nol yang kemudian menyepakati Saudara Didin Suluta menjadi Koordinator Desa dengan perangkat Struktur Kelompok lainnya baik Sekretaris, Bendahara dan lain sebagainya. Pelaksanaan Program KKS Pengabdian Gelombang II (dua) yang dilaksanakan di Desa Bongo Nol dengan capaian program inti maupun program tambahan sebagaimana yang direncanakan. Adapun uraian tentang Program Inti dapat diuraikan di bawah ini :

1) Pembentukan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah Desa Bongo Nol

Program inti ini berhasil dicapai dengan kerjasama antara Dosen Pembimbing Lapangan, Mahasiswa dan Pemerintah Desa. Diawali dengan pembahasan tentang kerangka peraturan desa, materi muatan yang akan diatur dalam peraturan desa, dan ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan desa oleh Dosen Pembimbing Lapangan dalam hal ini Novendri M. Nggilu yang memang memiliki spesifikasi keilmuan dalam hal perancangan peraturan perundang-undangan, serta dibantu mahasiswa dan aparat desa.

Materi muatan yang berhasil dituangkan dalam peraturan desa tersebut diantaranya :

- a) Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa
- b) Pembentukan Bank Sampah
- c) Pengelolaan Bank Sampah
- d) Pengawasan dan Pembinaan
- e) Kerjasama dan kemitraan
- f) Peran Serta Masyarakat
- g) Insentif

Setelah berhasil dirumuskan tentang kerangka, serta materi muatan peraturan desa tentang pembentukan dan pengelolaan bank sampah, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pembahasan sekaligus jarring masukan untuk menyempurnakan peraturan desa yang telah disusun. Setelah dilakukan perbaikan berdasarkan masukan, kemudian rancangan peraturan desa tersebut kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas dan ditetapkan secara internal oleh pemerintahan desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

2) Pembentukan Bank Sampah Desa Bongo Nol

Pembentukan bank sampah serta pengelolanya tidak hanya merupakan salah satu program inti melainkan juga merupakan target dari pelaksanaan KKS Pengabdian ini. Kepala Desa Bongo Nol Bapak Amran

Mustafa membentuk Bank Sampah Desa dengan nama Bank Sampah Huyula yang berpusat di Kantor Desa Bongo Nol dan dibantu oleh satu unit yang berada di Dusun Pulubala sebagai dusun yang jumlah produksi sampahnya paling besar dibanding dusun-dusun lainnya yang ada di Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

3) Pelatihan pengelolaan sampah dan bank sampah

Pelatihan pengelolaan sampah dan bank sampah dilakukan agar apa yang diharapkan dari pembentukan bank sampah dapat diwujudkan yaitu bank sampah yang profesional serta dapat meningkatkan pendapatan desa dan masyarakatnya. Pelatihan pengelolaan sampah dan bank sampah dilakukan dengan bekerjasama dengan Sahabat Pulau, sebuah komunitas yang melakukan pengelolaan sampah dan telah mengembangkan bank sampah. pelatihan tersebut langsung dihadiri oleh ketua Sahabat Pulau Musyawir Dunggu dan diikuti oleh Pemerintah Desa, Masyarakat serta pengelola bank sampah Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

e. Pengawasan Program Kerja dan Evaluasinya

Pengawasan dan evaluasi program kerja peserta KKS Desa Bongo Nol dilakukan secara berjenjang, pengawasan secara institusi dilakukan oleh dua institusi, yakni oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama satu kali, serta pengawasan dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan yang

dilakukan selama 3 (tiga) kali. Sementara pengawasan dan evaluasi yang berasal dari pemerintah desa sebagai mitra dari pelaksanaan KKS Pengabdian ini dilakukan oleh Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi di Desa Bongo Nol.

Di samping itu, pengawasan dan evaluasi secara internal kelompok dilakukan oleh Koordinator desa kepada seluruh anggota kelompok terhadap program kerja dan pencapaian tugas yang telah dibagi oleh koordinator desa berkaitan dengan pelaksanaan program KKS pengabdian utamanya program inti.

BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Rencana tahap berikutnya dilakukan dengan melakukan koordinasi atas draf peraturan desa yang telah dibentuk sebagai payung hukum bagi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan sampah khususnya melalui pendekatan bank sampah. di samping itu, Dosen Pembimbing Lapangan dan Mahasiswa peserta KKS Pengabdian akan tetap melakukan komunikasi dengan pemerintah desa dengan pengelola bank sampah untuk menjaga pelaksanaan pengelolaan bank sampah berjalan sebagaimana diharapkan, sehingga Pengelolaan Bank Sampah dapat berdampak pada peningkatan ekonomi desa dan masyarakat desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Pengelolaan sampah harus ditangani secara serius, sebab berdampak besar terhadap lingkungan, penggunaan pendekatan pengelolaan sampah melalui bank sampah hanyalah merupakan salah satu pendekatan saja, namun aspek yang paling strategis dan penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta menekan produksi sampah dan mampu mengolah sampah yang awalnya telah kehilangan nilai manfaat menjadi sesuatu yang bermanfaat lagi dan bahkan bisa memiliki nilai ekonomis salah satunya melalui bank sampah. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan kerja sinergis antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa Bongo Nol, serta seluruh masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

7.2. Saran

1. Pelaksanaan KKS pengabdian tentunya membutuhkan anggaran yang akan menadnai persiapan kegiatan mahasiswa, pengantaran, pelaksanaan program inti dan tambahan, hingga penarikan, sehingga diharapkan pencairan dana dapat dilakukan satu minggu sebelum mahasiswa diberangkatkan menuju lokasi, agar persiapan dapat dilakukan secara matang dan maksimal;
2. Bagi pelaksanaan sosialisasi yang akan menghadirkan dari dinas terkait dengan program KKS Pengabdian, diharapkan dinas terkait tidak hanya menyiapkan dua atau tiga orang saja yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh desa yang melaksanakan KKS Pengabdian,

sebab kondisi yang sering dialami adalah jadwal yang terkadang susah untuk disesuaikan dengan waktu masyarakat dan pemerintah desa, dan terkadang tidak maksimal dan efektif lagi karena berlangsung di malam hari waktu masyarakat untuk istirahat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo, *Kabupaten Boalemo Dalam Angka Tahun 2017*.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo, *Kecamatan Botumoito Dalam Angka Tahun 2017*.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Lampiran 1: Biodata Ketua dan Anggota KKS Pengabdian

A. Identias Diri

1	Nama Lengkap dengan Gelar	Novendri M. Nggilu, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/Identitas Lainnya	198911272014041001
5	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 27 November 1989
6	NIDN	0027118901
7	E-mail	novendringgilu@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	085256007954
9	Alamat Kantor	Jalan Jendral Sudirman No. 6 Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none">1. Hukum Tata Negara2. Teori dan Hukum Konstitusi3. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi4. Ilmu Perundang-undangan5. Praktek Perancangan perundang-undangan6. Peradilan Tata Usaha Negara7. Hukum Keuangan Negara8. Bahasa Hukum9. Ilmu Negara10. Hukum Internasional

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Gorontalo	Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	-
Tahun Lulus	2011	2013	-
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Implikasi Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan Terhadap Tenaga Kerja di Pabrik Gula Tolangohula	Urgensi Kehadiran Komisi Konstitusi Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (Gagasan Amandemen Kelima)	-
Nama Pembimbing/Promotor	Moh. Roem Dali, S.H.,M.H	Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2015	Implementasi Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam pelaksanaan tugas Polri (Studi di Wilayah Hukum Polda Grontalo)	DIPA KOMPOLNAS	30.000.000
2	2015	Penerapan Diskresi oleh Penyidik dalam penyelesaian	PNBP/BLU	10.000.000

		tindak pidana (Studi di Polda Gorontalo)	UNG	
3	2017	Studi Efektivitas Pola dan Sistem Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi RI	Mahkamah Konstitusi RI	50.000.000
4	2017	Rekonstruksi Norma Tentang Jumlah Kursi Anggota DPD RI	PNBP/BLU UNG	10.000.000
5	2017	Pengembangan Model Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Amandemen Kelima) Guna Mewujudkan <i>The People Constitution</i>	PNBP/BLU UNG	50.000.000
6	2018	Model Perlindungan Dan Pelestarian Bahasa Bonda (Suwawa) Sebagai Pemenuhan <i>Constitutional Promise</i> Indonesia	PNBP/BLU UNG	20.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2014	Pelatihan Pembuatan peraturan desa dan Pelatihan Perancangan surat-surat perjanjian di Desa Tabongo Barat Kec. Tabongo Kab. Gorontalo	PNBP	25.000.000

2	2017	Pembentukan BUMDesa melalui Perdes BUMDes Serta Rancang Bangun Pengelolaan BUMDes di Desa Bongo Tua Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo	PNBP	25.000.000
3	2018	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bencana banjir melalui pembentukan kader desa tanggap bencana di desa botumoito dan desa potanga kec. Botumoito	PNBP	25.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Urgensi Komisi Konstitusi dalam Amandemen UUD 1945	Jurnal Hukum Legalitas	Volume 6 Nomor 2 Oktober 2013

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	-	-	-

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)	2014	198	UII Press

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Kegiatan	Tahun
1	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Bone Bolango tentang Bangunan Gedung	2015
2	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah BOLMUT tentang Retribusi pelayanan Persampahan dan Kebersihan	2015
3	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pohuwato tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2016

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, September 2019

Ketua Tim,



Novendri M. Nggilu, SH.,MH
NIP. 198911272014041001

Lampiran 1 b: Biodata Anggota Tim

A. Identitas Anggota Tim

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
5	Jabatan Struktural	Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan UNG
4	NIP	197401192001121001
5	NIDN	0019017404
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 19 Januari 1974
7	Alamat Rumah	Jl. Raya Batudaa No. 70 Kec. Batudaa Kab. Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	085228345835
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125
12	Alamat e-mail	fenceonetwo@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	S1	S2	S3
2.2	Nama PT	Universitas Samratulangi Manado	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Acara	Hukum Acara
2.4	Tahun Masuk-lulus	1993-1997	2003-2005	2007-2010

C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo	PNBP	25.000.000
2	2015	Fungsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato	BLU FH UNG	10.000.000
3	2016	Orientasi Tujuan Pemidanaan Di Lembaga Pemasarakatan Gorontalo Dilihat Dari Ius Constituendum Hukum Pidana	PNBP	10.000.000

4	2017	Studi Efektivitas Pola dan Sistem Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi RI	Mahkamah Konstitusi RI	50.000.000
5	2017	Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pilihan Hukum Diluar Pengadilan Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak	PNBP	10.000.000
6	2018	Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	PNBP	20.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2014	Penyelesaian Sengketa Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo	Dikti	35.000.000/tahun
2	2017	Pembentukan BUMDES Melalui Perdes BUMDES Serta Rancang Bangun Pengelolaan BUMDES Di Desa Bongo Tua Kecamatan	PNBP	25.000.000

		Paguyaman Kabupaten Boalemo		
3	2018	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bencana banjir melalui pembentukan kader desa tanggap bencana di desa botumoito dan desa potanga kec. Botumoito	PNBP	25.000.000

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/tahun	Nama Jurnal
1	2010	Meningkatkan Sistem Pengawasan Terhadap Hakim-Hakim Yang Nakal Dalam Melaksanakan Tugasnya	Volume 3	Jurnal Legalitas
2.	2011	Upaya Menciptakan Proses Peradilan Yang Bersih Sesuai Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan	Volume 4	Pelangi Ilmu
3.	2012	Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata	Volume 12	Dinamika Hukum (Nasional)

4	2013	Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata	Volume 25	Mimbar Hukum (Nasional)
---	------	--	-----------	-------------------------

**F. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/
Seminar Ilmiah**


No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar Nasional Fakultas Hukum UNG Kerjasama dengan Komisi Yudisial	Kode Etik Dan Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan	Tahun 2015 Pusat Kegiatan Mahasiswa UNG
2	Seminar Nasional Fakultas Hukum UNG Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Pemberantasan Mafia Peradilan menuju Hukum yang dicita-citakan	Tahun 2016 AULA Fakultas Hukum UNG

G. Pengalaman Penulisan Buku

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2010	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata	244 hal	REVIVA CENDEKIA Suryodiningratan MJ II-874 Yogyakarta 55141
2	2011	Idee Des Recht (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan)		Pustaka Pelajar
3	2011	Hukum Acara Pidana (Dalam Teori dan Praktek)		Reviva Cendekia
4	2012	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata (Cetakan kedua, Mei 2012)		Reviva Cendekia
5	2012	Psikologi Anti Korupsi		Pustaka Pelajar
6	2013	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara		Reviva Cendekia
7	2015	Pengantar Ilmu Hukum		Reviva Cendekia

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, September 2019
Anggota Tim,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name and NIP.

Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH
NIP. 197401192001121001

Lampiran 1 c. Biodata Anggota Tim

A. Identitas Peneliti

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Mellisa Towadi, SH., MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	CPNS
4	NIP/Identitas Lainnya	198908092019032020
5	NIDN	
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 09 Agustus 1989
7	E-mail	mellisatowadi@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	0822 9249 6567
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none">1. Hukum Internasional2. Hukum Perdata Internasional3. Hukum Pidana Internasional4. Kejahatan Transnasional5. Hukum dan HAM6. Perbandingan Sistem Hukum7. Pengantar Hukum Indonesia8. Bahasa Hukum9. Pengantar Ilmu Hukum

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Gorontalo	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Internasional	-
Tahun Lulus	2011	2015	-
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Kelayakan Penyaluran Dana Syariah di Bank Muamalat Cabang Gorontalo menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Determinasi OKI: Prospek Resolusi Ketenagakerjaan Azerbaijan bagi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Saudi Arabia, Malaysia dan Qatar	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Nurmin K. Martam, S.H., M.H	Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si	-

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
	-	-	-	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
	-	-	-	-

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	The Application of Sharia Maqashid on the Protection of the Rights of Minority of Muslim Rohingya in Regional ASEAN (Indonesia-Malaysia)	Journal of Indonesian Legal Studies (JILS)	Volume 2 Issue 1 May 2017

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir


No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
	-	-	-

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
	-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, September 2019
Anggota Tim,



Mellisa Towadi, SH., MH
NIP. 198908092019032020

Lampiran 2: Peraturan Desa (Draft)



PERATURAN DESA BONGO NOL
NOMOR 000 TAHUN 0000
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BONGO NOL

- Menimbang:
- a. bahwa produksi sampah masyarakat baik secara jenis dan volume cukup tinggi dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup yang sehat;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan khusus pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

- c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah Desa, peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Bongo Nol tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 2 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo : (2/16/2018);
 7. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Boalemo Dalam Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 Nomor 735).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGO NOL
Dan
KEPALA DESA BONGO NOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA BONGO NOL TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bongo Nol
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa Bongo Nol
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bongo Nol
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, Aparat Desa, BPD Desa Bongo Nol
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
7. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

8. Pengelola Bank Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan bank sampah yang dibentuk oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah melalui bank sampah.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Ruang lingkup pembentukan dan pengelolaan bank sampah meliputi :

1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa
2. Pembentukan Pengelola Bank Sampah
3. Pengelolaan Bank Sampah
4. Pengawasan dan Pembinaan
5. Kerjasama dan Kemitraan
6. Peran Serta Masyarakat
7. Pembiayaan
8. Insentif dan Disinsentif
9. Ketentuan Penutup

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah dilakukan berdasarkan asas :

- a. Tanggung jawab;
- b. Berkelanjutan;
- c. Keadilan;
- d. Kebersamaan;
- e. Partisipatif.
- f. Nilai ekonomi;

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah bertujuan :

- a. Terbentuknya pengelola bank sampah yang professional dan efektif;
- b. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan bank sampah;
- e. Mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Pemerintah desa memiliki tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan bank sampah yang baik dan professional guna mewujudkan lingkungan yang sehat.

Pasal 6

Tugas pemerintah desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri atas :

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola bank sampah;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui bank sampah;
- d. melakukan koordinasi antar Lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui bank sampah, pemerintah desa memiliki kewenangan :

- a. membentuk, mengangkat dan memberhentikan pengelola bank sampah;

- b. menetapkan besaran penyertaan modal desa kepada pengelola bank sampah;
- c. memfasilitasi kerjasama dan kemitraan bank sampah desa dengan bank sampah lainnya, pihak swasta dan pemerintah daerah maupun provinsi;
- d. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan bank sampah;
- f. Melakukan pembinaan terhadap pengelola yang melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam pengelolaan bank sampah;
- g. Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah melalui bank sampah.

BAB IV

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH

Pasal 8

- (1) Kepala desa melakukan pembentukan bank sampah sebagai upaya untuk melakukan pengelolaan sampah yang profesional dan efektif;

- (2) Pembentukan bank sampah ditetapkan dalam keputusan kepala desa;
- (3) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) juga memuat struktur dan komposisi pengelola bank sampah.

Pasal 9

- (1) Struktur pengelola bank sampah minimal terdiri atas :
 - a. Direktur
 - b. Wakil Direktur
 - c. Bendahara
 - d. Divisi Administrasi
 - e. Divisi Pengangkutan
 - f. Divisi Penjualan
- (2) Pengangkatan pengelola bank sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan syarat sebagai berikut :
 - a. Merupakan warga masyarakat desa yang berdomisili tetap di desa;
 - b. Berusia paling rendah 25 tahun dan maksimal 40 tahun pada saat pengangkatan dilakukan;
 - c. Tidak rangkap jabatan pada pemerintahan desa dan badan usaha milik desa;
 - d. Memiliki rekam jejal dalam pengelolaan usaha;

e. Memiliki integritas dan kompetensi sebagai pengelola bank sampah.

(3) Masa jabatan pengelola bank sampah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan;

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan bank sampah dan Pengelola diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala desa.

BAB V

PENGELOLAAN BANK SAMPAH

Pasal 10

Kegiatan pengelolaan bank sampah meliputi :

- a. Pemilahan sampah;
- b. Penimbangan sampah;
- c. Pencatatan;
- d. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
- e. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana

Pasal 11

Pelaksanaan bank sampah meliputi :

- a. Penetapan jam kerja;
- b. Penarikan tabungan;
- c. Peminjaman uang;

- d. Buku tabungan;
- e. Jasa penjemputan sampah;
- f. Jenis tabungan;
- g. Jenis sampah;
- h. Penetapan harga;
- i. Kondisi sampah;
- j. Berat minimum;
- k. Wadah sampah.

Pasal 12

Penetapan jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Jumlah hari kerja bank sampah selama 3 hari dalam seminggu;
- b. Hari kerja sebagaimana dimaksud huruf a, adalah hari Jumat, Sabtu dan Minggu;
- c. Jam kerja dimulai dari pukul 09.00-16.00 setiap hari kerja.

Pasal 13

Penarikan tabungan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat huruf b, meliputi :

- a. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran;

b. Uang hasil penyetoran sampah dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang disediakan oleh bank sampah;

Pasal 14

- (1) Peminjaman uang sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c, dapat dilakukan oleh bank sampah kepada penabung berdasarkan kemampuan keuangan bank sampah;
- (2) Sistem pemberian pinjaman kepada penabung dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan ketentuan pengembalian dalam jangka waktu yang ditentukan pengelola bank.

Pasal 15

- (1) Buku tabungan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf d, disediakan oleh pengelola bank sampah;
- (2) Buku tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat pencatatan sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah;
- (3) Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan saldo yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan.

Pasal 16

- (1) Jasa penjemputan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf e dapat dilakukan oleh pengelola bank sampah menggunakan alat pengangkutan sampah;
- (2) Setiap penabung dapat menghubungi pengelola bank sampah untuk menjemput sampah, kemudian ditimbang, dicatat, dan dihargai.

Pasal 17

- (1) Jenis tabungan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf f, terdiri dari jenis tabungan individu dan tabungan kolektif;
- (2) Tabungan individu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari tabungan biasa, tabungan Pendidikan, tabungan lebaran;
- (3) Tabungan biasa dapat ditarik 3 (tiga) bulan sekali, sementara tabungan Pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap pembayaran sumbangan pengembangan Pendidikan (SPP), dan tabungan lebaran dapat ditarik seminggu sebelum lebaran.
- (4) Tabungan kolektif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh kelompok sosial atau kemasyarakatan seperti kelompok pengajian, pengurus masjid, karang taruna.
- (5) Tabungan kolektif dapat dilakukan penarikan tabungan hanya oleh ketua dan/atau bendahara.

Pasal 18

- (1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf g dikelompokkan menjadi :
 - a. Kertas yang meliputi koran, majalah, kardus dan dupleks;
 - b. Plastik yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastic kertas lainnya;
 - c. Logam meliputi besi, aluminium, dan timah.
- (2) Bank sampah juga dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

Pasal 19

- (1) Penetapan harga sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf h ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengelola bank sampah;
- (2) Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran;
- (3) Penetapan harga terhadap sampah yang disetorkan baik untuk langsung dihargai maupun untuk ditabung disesuaikan dengan harga pasaran sampah pada saat sampah disetorkan.

Pasal 20

Kondisi sampah pada saat disetorkan pada bank sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf I, harus dalam kondisi bersih, dan utuh;

Pasal 21

Berat minimum sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf j dapat diberlakukan oleh pengelola bank sampah untuk efisiensi timbangan dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah.

Pasal 22

Wadah sampah untuk kelompok besar sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf k, dimaksudkan agar proses pemilahan sampah berjalan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kantong pertama untuk plastik;
- b. Kantong kedua untuk kertas; dan
- c. Kantong ketiga untuk logam.

Pasal 23

Sistem bagi hasil dalam pengelola bank sampah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah.
- b. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung.

- c. Besaran bagi hasil yang umum digunakan adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima per seratus) untuk penabung dan 15% (lima belas per seratus) untuk pelaksana bank sampah.
- d. Jatah 15% (lima belas per seratus) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi;
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi wajib disampaikan kepada penabung setiap musyawarah desa dilaksanakan.

Pasal 25

- (1) Kepala desa dapat melakukan pembinaan terhadap pengelola bank sampah dan penabung;
- (2) Pembinaan kepada pengelola bank sampah dilakukan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan/atau pengaduan masyarakat;
- (3) Pembinaan kepada penabung dilakukan kepada penabung yang mengalami persoalan pada bank sampah.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 26

- (1) Pengelola bank sampah dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan bank sampah;
- (2) Bentuk kerjasama dan kemitraan meliputi :
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. Peningkatan manajemen dan kelembagaan bank sampah;
 - d. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pengelola bank sampah berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan bank sampah;
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan bank sampah diselenggarakan oleh pengelola bank sampah.

BAB IX

INSENTIF

Pasal 28

- (1) Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada pengelola bank sampah dan kelompok masyarakat dan perseorangan;
- (2) Insentif kepada pengelola bank sampah diberikan atas pertimbangan :
 - a. Inovasi pengelolaan bank sampah;
 - b. Meningkatkan pendapatan bank sampah;
 - c. Berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (3) Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas pertimbangan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap pengelolaan bank sampah; dan

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bongo Nol.

Ditetapkan di Bongo Nol
Pada Tanggal Agustus 2019
KEPALA DESA BONGO NOL

.....

Diundangkan di Bongo Nol
Pada TanggalAgustus 2019
SEKRETARIS DESA BONGO NOL

.....

LEMBARAN DESA BONGO NOL TAHUN 2019 NOMOR.....